BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun kajian pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai kompetensi *Account Representative*, independensi *Account Representative*, dan strategi pengamanan penerimaan pajak.

2.1.1 *Account Representative*

2.1.1.1 Pengertian *Account Representative*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 98/PMK.01/2006 *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern.

Definisi *Account Representative* menurut Diana Sari (2013:20), adalah sebagai berikut:

> "Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara langsung. Dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib Pajak".

Sedangkan Menurut Ricard Burton dalam Siti Resmi (20011:239), menyatakan *Account Representative* adalah sebagai berikut:

> ”Secara khusus Petugas Pajak dengan sebutan AR lebih fokus pada pekerjaan berupa: a) menganalisa dan memonitor kepatuhan pembayaran pajak setiap Wajib Pajak yang diawasinya (semacam *Tax payer profile / company profile*); b) membantu mempercepat proses permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak; c) memonitor penyelesian pemeriksaan pajak dan proses keberatannya; dan d) menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas permasalahan perpajakan serta menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru”.

Jadi dapat didefinisikan *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan tugas - tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak.

Penunjukkan *Account Representative* merupakan karakteristik utama penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai salah satu wujud reformasi perpajakan yang telah digulirkan oleh DJP sejak tahun 2002. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini pertama-tama dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak besar dengan adanya Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-277/PJ/UP.53/2002 tanggal 20 september 2002, Nomor 302/PJ/UP.53/2002 tanggal 16 oktober 2002 dan Nomor KEP-304/UP.53/2002 tanggal 17 oktober 2002 tentang penunjukan secara definitif para Pejabat Eselon IV, *Account Representative*, dan pejabat fungsional pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern yang dikemukakan oleh Diana Sari (2013:19) adalah: (1) maksimalisasi penerimaan pajak; (2) kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; (3) memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi; (4) menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; (5) Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional; (6) peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; (7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; (8) optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* dalam Pasal 2 disebutkan bahwa *Account Representative* mempunyai tugas:

1) melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak;
2) bimbingan / himbauan / konsultasi teknik perpajakan kepada Wajib Pajak;
3) penyusunan profil Wajib Pajak;
4) analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi;
5) melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku *Account Representative* yang juga disebut staff pendukung pelaksana dalam tiap Kantor Pelayanan Pajak Modern, bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan pelayanan secara

langsung, menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan professional, memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak, edukasi, asistensi serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

2.1.2 Kompetensi *Account Representative*

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi *Account Representative*

Menurut Wibowo (2012:324), kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Definisi kompetensi menurut Scale yang dikutip oleh Sutrisno (2011), adalah sebagai berikut:

> "Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik".

Sedangkan menurut Mc.Clelland yang dikutip oleh Sedarmayanti (2011:126), menjelaskan bahwa kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat didefinisikan bahwa kompetensi merupakan kemampuan, kecakapan, keterampilan dan keunggulan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau staf untuk melaksanakan atau

menjalankan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Dalam hal ini, sangat diperlukannya kompetensi yang harus dimiliki dari seorang *Account Representaive* dalam mengemban tugas untuk menjalankan sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap *Account Representaive* yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Dalam konteks kompetensi *Account Representative*, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 / KMK.01 / 2006 dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 / PMK.01 / 2008 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *Account Representative* yaitu:

1) Lulus Pendidikan Formal paling rendah Diploma III; dan
2) Pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah Pengatur Tingkat I (Golongan II/d);
3) Pendidikan Formal paling rendah SLTA dan pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dengan mempertimbangkan ketersediaan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

2.1.2.2 Indikator Kompetensi *Account Representative*

Menurut Lyle M. Spencer, Jr. dan Signe M. Spencer yang dikutip oleh Wibowo (2011:269), memberikan tipe atau karakteristik dasar dari kompetensi yaitu sebagai berikut:

1) Motif (*motive*)
 Motif merupakan sesuatu yang secara terus-menerus dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang yang menyebabkan adanya tindakan.
2) Sifat (*traits*)
 Sifat merupakan karakteristik fisik dan responden yang konsisten terhadap situasi dan informasi.
3) Pengetahuan (*knowledge*)
 Pengetahuan merupakan informasi mengenai seseorang yang memiliki bidang substansi tertentu.
4) Keahlian (*skill*)
 Keahlian merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mental tertentu.
5) Konsep diri (*self-concept*)
 Konsep diri merupakan perilaku, nilai-nilai dan kesan pribadi seseorang.

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28), indikator yang digunakan untuk mengukur kompetensi *Account Representative* (X_1) adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan (*Knowledge*)
 Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efesiensi perusahaan.
2) Keterampilan (*Skill*)
 Suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal. Disamping pengetahuan dan kemampuan pegawai, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.
3) Sikap (*Attitude*)
 Pola tingkah laku seseorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kompetensi *knowledge, skill* dan *attitude* cenderung lebih nyata *(visible)* dan relatif berada dipermukaan (ujung) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia.

2.1.3 Independensi *Account Representative*

2.1.3.1 Pengertian Independensi *Account Representative*

Menurut Mulyadi (2011:26-27), menyatakan bahwa pengertian independensi adalah sebagai berikut:

> "Independensi berati sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga adanya kejujuran dalam…. mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009), menyatakan bahwa independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Sedangkan pengertian independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146), adalah Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.

Dari ketiga pengertian diatas, maka dapat didefinisikan bahwa independensi merupakan sikap dan kemampuan seseorang untuk bertindak bebas dari pengaruh luar dalam memberikan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan secara objektif.

Menurut Widodo dan Djefris (2008:95), di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP mewajibkan Menteri Keuangan untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang harus dipatuhi (Pasal 36B). Pengawasan pelaksanaan dari kode etik tersebut dilakukan oleh Komite Kode Etik yang nantinya akan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

DJP pun telah menyusun sebuah Kode Etik Pegawai DJP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 / PMK.3 / 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang 9 kewajiban dan 8 larangan pegawai baik kepada masyarakat, Wajib Pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dengan sanksi setinggi-tingginya pemberhentian dengan tidak hormat dan serendah-rendahnya pernyataan tidak puas secara tertulis.

Menurut TMbooks (2015:135), setiap Pegawai mempunyai kewajiban untuk:

1) menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2) bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
3) mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak;
4) memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
5) mentaati perintah kedinasan;
6) bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak;
7) mentaati perintah kedinasan;
8) menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
9) bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Setiap Pegawai dilarang:

1) bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
2) menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
3) menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
4) menyalahgunakan fasilitas kantor;
5) menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
6) menyalahgunakan data atau informasi perpajakan;
7) melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi

milik Direktorat Jenderal Pajak;

8) melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3.2 Indikator Independensi *Account Representative*

Pengukuran variabel ini adalah replikasi dari penelitian Y.Y. Adiwijaya (2014). indikator yang digunakan untuk mengukur independensi *Account Representative* (X_2) adalah sebagai berikut:

1) Sikap Independen
 Salah satu komponen etika yang harus dijaga baik oleh *Account Representative* (AR) maupun Pegawai Pajak. Independensi berarti bahwa AR harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum.
2) Sikap Menolak Menerima Imbalan
 Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
3) Sikap Menolak Kompromi
 Sikap menolak terhadap proses akomodasi yang berlangsung dalam bentuk usaha pendekatan oleh kedua belah pihak dan masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutannya sehingga diperoleh kata sepakat mengenai titik tengah penyelesaian.
4) Sikap Tegas
 Memberitahu orang lain dalam hal ini adalah Wajib Pajak tentang sesuatu yang diinginkan dan tidak diinginkan dengan cara yang jujur, lugas, elegan, dan penuh percaya diri. Kemudian siap bertanggung jawab atas apa yang telah di katakan.
5) Sikap Menolak Melindungi Wajib Pajak
 Tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan kekuatan yang berasal dari luar dalam mempertimbangkan Fakta yang dijumpai di lapangan.

2.1.4 Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani yang dikutip Waluyo (2011), adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan menurut M.J.H. Smeets yang dikutip Erly Suandy (2011), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat didefinisikan bahwa pajak merupakan iuaran rakyat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.1.4.2 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1) Fungsi anggaran *(budgetair)* sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya
2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut Waluyo (2010), pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu:

1) Fungsi budgetair (penerimaan) pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2) Fungsi regulasi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas maka dapat disimpulkan penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus sebagai alat untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan untuk melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

2.1.4.3 Pengertian Strategi

Menurut John A. Byrne yang dikutip Ali Hasan (2010), strategi adalah sebagai sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang

direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan.

Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Husein Umar (2010), strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat didefinisikan bahwa strategi merupakan serangkaian tindakan dari sasaran yang berjalan dan yang direncanakan bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) serta terus menerus dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dalam hal ini, strategi pengamanan penerimaan pajak merupakan hasil dari proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan potensi pajak dari tiap jenis pajak oleh *Account Representative* melalui pengawasan terhadap laporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (Suherman, 2011).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengamanan penerimaan pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-35/PJ/2014 tentang Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Strategi untuk meningkatkan kontribusi penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, ekstensifikasi dan penyuluhan.
2) pengawasan dan pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

a) KPP menindaklanjuti penggalian potensi atas wajib pajak yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2013 yang bersumber dari S-192 / PJ.08 / 2013, S-231 / PJ /2013 dan *Approweb*;

b) Penentuan Wajib Pajak Orang Pribadi Potensial dapat memanfaatkan data internal, data eksternal dan *mapping* wilayah;

c) Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi potensial yang berasal dari usulan KPP maupun melalui instruksi langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

3) Melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi minimal 1 (satu) Wajib Pajak untuk setiap Kantor Wilayah.

4) Kegiatan ekstensifikasi ditujukan untuk perluasan basis pajak dengan memanfaatkan data kependudukan yang diarahkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah serta sektor-sektor tertentu termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor properti.

5) kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan terhadap WP baru dan WP terdaftar sesuai dengan fokus/target penyuluhan yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013.

6) Agar kegiatan ini berjalan dengan efektif, Kanwil dan KPP diminta untuk membentuk Tim Penggalian Potensi Wajib Pajak Orang Pribadi di tingkat Kanwil dan KPP.

2.1.4.4 Indikator Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Pengukuran variabel ini adalah replikasi dari penelitian Y.Y. Adiwijaya (2014), indikator yang digunakan untuk mengukur strategi pengamanan penerimaan pajak (Y) adalah sebagai berikut:

1) Penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan
 Menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet atau dikenal dengan *e-filing*. Selain itu diimpelmentasikan penggunaan *electonic* faktur (e-faktur) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2) Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
 Kegiatan ekstensifikasi yang lebih fokus kepada Orang Pribadi yang memiliki potensi untuk membayar pajak, sehingga kontribusi dominan penerimaan pajak akan bergeser secara bertahap dari Wajib Pajak Badan ke Wajib Pajak Orang Pribadi.
3) Perluasan Basis Pajak
 Memanfaatkan data kependudukan yang diarahkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah serta masuk ke sektor-sektor unggulan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak.
4) Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan
 Optimalisasi implementasi Pasal 35A UU KUP karena persoalan utama yang dihadapi Ditjen Pajak untuk mengali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang valid.
5) Penguatan Penegakan Hukum
 Untuk memberikan rasa keadilan, maka bagi Wajib Pajak yang tidak menjalani kewajiban perpajakannya dengan benar akan dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93), menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi *Account Representative* Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Menurut Dedi Rudaedi (2013), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Ditjen Pajak, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi itu meliputi bidang yang dikelolanya, sehingga dapat menerjemahkan undang-undang perpajakan dan melaksanakannya dengan integritas yang tinggi pula. Para pegawai pajak juga harus mampu berdampingan dengan kemajuan teknologi untuk menunjang misi institusi yakni mengamankan target penerimaan negara dari sektor pajak, karena tugas yang diemban para Pegawai Pajak tidaklah ringan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2015), dengan tingkat integritas dan kompetensi pegawai maupun konsultan pajak yang baik maka potensi penerimaan pajak negara juga akan maksimal, dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat kecil melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Y.Yuditya Adiwijaya (2014) menyatakan bahwa keberhasilan *Account Representative* dalam melaksanakan fungsinya didukung dengan kompetensi yang dimiliki. Secara garis besar kompetensi seorang *Account Representative* adalah kemampuan menguasai peraturan perpajakan, memiliki seni komunikasi, kemampuan menggali potensi

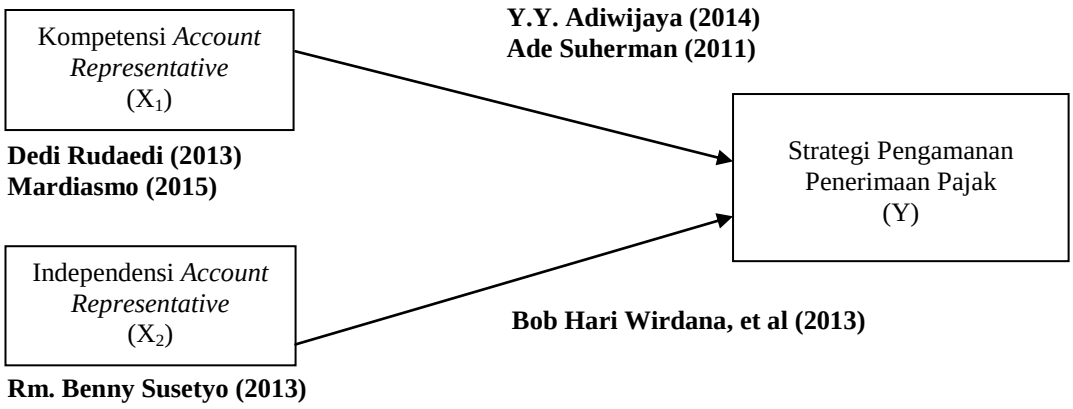
pajak dari wajib pajak, dan mampu melihat perkembangan dunia usaha. Jadi kompetensi dan independensi *Account Representative* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Suherman (2011) menyatakan hasil analisa data diketahui secara simultan, kompetensi *Account Representative*, independensi *Account Representative* dan penerapan benchmarking mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, independensi *Account Representative* maupun penerapan benchmarking tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Independensi *Account Representative* Terhadap Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak

Menurut Rm.Benny Susetyo (2013), untuk lebih meningkatkan pengamanan penerimaan pajak, yaitu perlu adanya pengawas independen. Pengawas independen inilah yang bertugas untuk mengawasi wajib pajak yang besar, yang harus dibuat bukan pemerintah tapi independen yang bersih tidak punya *interest* sehingga pendapatan pajak bisa diamankan.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bob Hari Wirdana, *et al.* (2013), menyatakan bahwa *Account Representative* yang independen yaitu memiliki integritas, kejujuran, komitmen dan sinergi dengan komponen di KPP Pratama dalam menjalankan kode etik. Jadi independensi *Account Representative* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun untuk kompetensi *Account Representative* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uruian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7), menyatakan bahwa hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan sementara sebagai berikut:

H1: kompetensi *Account Representative* berpengaruh terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.

H2: independensi *Account Representative* berpengaruh terhadap strategi pengamanan penerimaan pajak.